



PUTUSAN

Nomor 4247 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMIATI HASAN, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong (Lorong Jabal Nur/Kompleks Masjid Kelapa Dua Bawah), Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. KARSUM AKOLO**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Pulau Nias, RT 005, RW 002, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,
- 2. YONA ADOLO**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias, RT 007, RW 003, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,
- 3. ATEN ADOLO**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Pulau Nias, Lingkungan II, RT 007, RW 004, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4. ADAMI AKOLO**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Pulau Nias, Lingkungan II, RT 007, RW 004, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,
- 5. LIDYA ADOLO**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Pulau Nias, Lingkungan II, RT 007, RW 004, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023



6. ELYAS ADOLO, bertempat tinggal di Jalan Lorong Pulau Nias, RT 003, RW 002, Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

7. YATI ADOLO, bertempat tinggal di Jalan Lorong Pulau Nias, RT 005, RW 001, Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,

nomor 1, 2, 4, 5, dan 7, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Yona Adolo dan Elyas Adolo (nomor 3 dan 6), berdasarkan Surat Ijin Khusus (Insidentil) tanggal 2 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. JUL PIANTO WELONG, bertempat tinggal di Kelurahan Simpang (Lorong Jabal Nur/Kompleks Masjid Kelapa Dua Bawah), Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. LURAH SIMPONG, beralamat di Jalan Pulau Nias, Kantor Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. DELANO ANDRE TUMBELAKA, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman, RT 017 RW 001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah/kintal pekarangan rumah objek sengketa yang seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh delapan meter bujur sangkar persegi), terduduk di Jalan Pulau Nias, Lorong Jabal Nur (Kompleks Masjid Kelapa Dua Bawah), Wilayah Kelurahan Simpong, dahulu Kecamatan Luwuk, sekarang Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, serta batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah/kintal pekarangan rumah Saudara Iksan Musa/Adenim Kasim/Cori alias Papa Eko,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah/kintal pekarangan rumah Saudari Karlin/Saudara Edi Hertanto/pagar tembok milik Toko Lampu,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah/kintal bangunan rumah mebel milik Ramlin Adolo Almarhum sekarang milik Para Penggugat,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/kintal pekarangan rumah Saudara Ilham/Kamsini/Mbak Iyan,adalah hak milik Ramlin Adolo almarhum sesuai Akta Jual Beli Nomor 438/Kecamatan Luwuk/2012, tertanggal 3 Oktober 2012;
3. Menyatakan bahwa Surat Akta Jual Beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan Nomor 438/Kecamatan Luwuk/2012, tertanggal 3 Oktober 2012, adalah sah dan mengikat menurut hukum yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah ahli waris yang sah dari Ramlin Adolo Almarhum;
5. Menyatakan bahwa tanah/kintal pekarangan rumah yang menjadi objek sengketa yang tercantum pada *posita* poin 1, 2 dan 3 pada gugatan ini adalah hak milik kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana ahli waris yang sah dari Ramlin Adolo almarhum;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam persidangan perkara ini, yang berkaitan dengan kepemilikan Ramlin Adolo almarhum terhadap objek sengketa, adalah sah dan berharga serta mengikat menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023



7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan II pada persidangan perkara ini, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I dan II atas tanah/kintal pekarangan rumah milik Ramlin Adolo almarhum yang menjadi objek sengketa, adalah tidak sah dan telah melawan hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah/kintal pekarangan rumah milik Ramlin Adolo Almarhum yang menjadi sengketa, kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII seperti semula dalam keadaan aman dan bebas secara serta merta;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan II, untuk segera membongkar bangunan rumah kos-kosan, yang ada di atas tanah/kintal pekarangan rumah objek sengketa secara serta merta dan mengembalikan serta menyerahkan tanah/kintal pekarangan rumah objek sengketa kepada penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagai pemilik, yang merupakan ahli waris yang sah dari Ramlin Adolo almarhum;
11. Menetapkan bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk atas tanah/kintal pekarangan rumah yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV agar tunduk dan patuh pada isi putusan tersebut;

Atau:

Apabila Hakim Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara ini berpendapat lain, dimohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 10 November 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan tanah/kintal pekarangan rumah objek sengketa yang seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Pulau Nias, Lorong Jabal Nur (Kompleks Masjid Kelapa Dua Bawah), Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Kecamatan Luwuk), Kabupaten Banggai, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah/kintal pekarangan rumah saudara Iksan Musa/Adenim Kasim/Cori alias Papa Eko,
 - Timur berbatasan dengan tanah/kintal pekarangan rumah saudara Karlin/Saudara Edi Hertanto/pagar tembok milik Toko Lampu,
 - Selatan berbatasan dengan tanah/kintal bangunan rumah mebel milik Ramlin Adolo almarhum (sekarang milik Para Penggugat),
 - Barat berbatasan dengan tanah/kintal pekarangan rumah saudara Ilham/Kamsini/Mbak Iyan,adalah hak kepunyaan Para Penggugat yang berasal dari almarhum Ramlin Adolo;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 438/Kecamatan Luwuk/2012, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan PPATS Camat Luwuk, adalah sah dan mengikat menurut hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ramlin Adolo;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seperti semula dalam keadaan aman dan bebas secara serta merta;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT PAL, tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 10 November 2022, yang dimohonkan banding *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 8/PDT/2023/PT PAL, tanggal 9 Februari 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi tidak berhak atas objek sengketa;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Pemohon Kasasi dengan keluarga Tumbelaka adalah sah dan mengikat sepanjang belum dibatalkan oleh Pengadilan melalui gugatan *wanprestasi*;
4. Menyatakan bahwa kwitansi jual beli tanggal 30 juli 2004 oleh Pemohon Kasasi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Jual beli antara Termohon Kasasi dengan kuasa keluarga Tumbelaka tidak mengikat dan tidak sah, karena sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan jual beli atas objek sengketa kepada Pemohon Kasasi;
6. Menyatakan segala surat tanah di atas tanah objek sengketa milik Pemohon Kasasi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 438/Kecamatan Luwuk/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Surat Nomor 16/kel.TMB/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Menyatakan Surat Kelurahan Simpong Nomor 300/30.1/Trantip, tanggal 15 januari tahun 2020 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Menyatakan objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi;
11. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023, serta kontra memori kasasi tanggal 10 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan alas haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 438/Kecamatan Luwuk/2012, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Luwuk, sehingga memenuhi asas “terang” dan “tunai”, dimana objek jual beli berupa objek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Delano A. Tumbelaka (*in casu* Tergugat IV);
- Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut, objek sengketa telah dibeli oleh Ramlin Adolo, dimana saat ini Ramlin Adolo telah meninggal dunia, sehingga beralih kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya;
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dengan adanya teguran dari Keluarga Tumbelaka kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan objek sengketa karena transaksi belum selesai karena kwitansi jual beli teregister adalah transaksi pembayaran objek sengketa sebagai panjar pertama, namun Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga menyelesaikan pembayaran pelunasan transaksi yang dimaksud;
- Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai objek sengketa telah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari Ramlin Adolo yang seharusnya dapat menguasai, mengolah, maupun melakukan segala kegiatan/aktivitas di atas objek sengketa, dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata di atas telah terpenuhi, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUMIATI HASAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUMIATI HASAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4247 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)